



PENETAPAN
NOMOR : 243/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **SUSAN NURBANI SIDIK**
Umur : 38 Tahun
Tempat/Tgl lahir : Tasikmalaya, 20-09-1985
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kp. Warungkandang RT 013 RW 003, Desa Sindangsari
Kec. Plered, Kab. Purwakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 26 September 2023, Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 26 September 2023, Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 26 September 2023 dan telah di daftarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara perdata permohonan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214046009850002 atas nama **SUSAN NURBANI SIDIK**.
2. Bahwa Pemohon bernama **SUSAN NURBANI SIDIK** dan **JAMALUDIN** telah menikah di Purwakarta tanggal 01 Januari 2008 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 009/09/1/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang diberi nama **SUSAN NURBANI SIDIK** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 471/DISP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Maret 2002;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 471/DISP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Maret 2002, tertulis nama Ibu **NINING NURANI**, seharusnya tertulis nama Ibu **NINING**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan 471/DISP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Maret 2002, tertulis nama Ibu **NINING NURANI**, seharusnya tertulis nama Ibu **NINING**, karena nama Ibu yang benar yaitu **NINING**;
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3214044907650002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 08-08-2022;
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 3214041808210002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20-08-2021;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-lt-09062021-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 Juni 2021;

Semuanya tertulis Nama Ibu----- **NINING** ;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Ibu yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **"Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SUSAN NURBANI SIDIK** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 471/DISP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Maret 2002, tertulis nama Ibu **NINING NURANI**, seharusnya tertulis nama Ibu **NINING**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat NIK : 3214046009850002, atas nama Susan Nurbani Sidik, tertanggal 21-11-2012, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/09/II/2008, antara Jamaludin dengan Susan Nurbani Sidik, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama,

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 02-01-2008, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214042412080021 atas nama kepala Keluarga Jamaludin, yang dikeluarkan tanggal : 10-11-2016 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 471/Disp/2002, atas nama : **SUSAN NURBANI SIDIK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Maret 2002, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat NIK : 3214044907650002, atas nama Nining, tertanggal 08-06-2022, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-09062021-0020, atas nama : **NINING**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 Juni 2021, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214041808210002 atas nama kepala Keluarga Nining, yang dikeluarkan tanggal : 30-03-2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Nikah antara Undang Saepudin dengan Nining, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214042412080021 atas nama kepala Keluarga Jamaludin, yang dikeluarkan tanggal : 26-09-2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan No. B-515/KUA.10.14.04/Pw.01/09/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, tertanggal 22 September 2023, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata telah sesuai kecuali bukti surat yang diberi tanda P-3 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SONI SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) tahun bertetangga dengan pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kesalahan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon Susan Nurbani Sidik adalah anak kandung dari ayah bernama Undang Saepudin dan Ibu Nining ;
- Bahwa pemohon Susan Nurbani Sidik, lahir di Tasikmalaya, 20-09-1985 ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis nama Ibu Nining Nurani, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu tersebut menjadi tertulis nama : Nining ;
- Bahwa sekarang pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaludin ;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Akta Kelahiran pemohon Susan Nurbani Sidik karena nama Ibu Pemohon yang benar adalah Nining dan supaya tertib administrasi ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Warungkandang RT 013 RW 003, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk



2. Saksi **ISMARA AFIRATUSYIFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon Susan Nurbani Sidik adalah anak kandung dari ayah bernama Undang Saepudin dan Ibu Nining ;
- Bahwa pemohon Susan Nurbani Sidik, lahir di Tasikmalaya, 20-09-1985 ;
- Bahwa pemohon adalah anak ke-1 (kesatu) dari 5 (lima) bersaudara ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis nama Ibu Nining Nurani, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu tersebut menjadi tertulis nama : Nining ;
- Bahwa sekarang pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaludin ;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Akta Kelahiran pemohon Susan Nurbani Sidik karena nama Ibu Pemohon yang benar adalah Nining dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Ibu Pemohon dan juga tertib administrasi ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Warungkandang RT 013 RW 003, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 471/Disp/2002, atas nama : **SUSAN NURBANI SIDIK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Maret 2002, dari yang semula tertulis nama Ibu : **NINING NURANI** diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **NINING** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soni Selamat dan saksi Ismara Afiratusyifa serta dihubungkan dengan Bukti surat **(P-1)** berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, NIK : 3214046009850002, atas nama Susan Nurbani Sidik, tertanggal 21-11-2012, dan bukti surat **(P-3)** berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214042412080021 atas nama kepala Keluarga Jamaludin, yang dikeluarkan tanggal : 10-11-2016 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, serta bukti surat **(P-9)** berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214042412080021 atas nama kepala Keluarga Jamaludin, yang dikeluarkan tanggal : 26-09-2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Warungkandang RT 013 RW 003, Desa Sindangsari Kec. Plered, Kab. Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda **(P-1)** sampai dengan **(P-10)**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Soni Selamat dan Ismara Afiratusyifa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan serta pengakuan Pemohon sendiri dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Undang Saepudin dan Ibu Nining ;
- Bahwa benar pemohon Susan Nurbani Sidik, lahir di Tasikmalaya, 20-09-1985 ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak ke-1 (kesatu) dari 5 (lima) bersaudara ;
- Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, namun di dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis nama Ibu Nining Nurani, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu nya tersebut menjadi tertulis nama : Nining, karena nama Ibu Pemohon yang benar adalah Nining ;
- Bahwa benar sekarang pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaludin ;
- Bahwa benar Tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Akta Kelahiran pemohon Susan Nurbani Sidik, yang pertama karena pemohon ingin melakukan pemberkasan P3K (PPPK), dan memang betul

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibu Pemohon yang benar adalah Nining, selain itu biar sama dengan dokumen-dokumen milik Ibu Pemohon dan supaya tertib administrasi ;

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Warungkandang RT 013 RW 003, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu agar : Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta untuk : Menetapkan demi hukum Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUSAN NURBANI SIDIK telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 471/DISP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Maret 2002, tertulis nama Ibu NINING NURANI, seharusnya tertulis nama Ibu NINING, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda **(P-8)** berupa Surat Nikah dari orang tua Pemohon di dapat fakta bahwa pada tanggal 27-9-1983 telah terjadi Pernikahan antara Undang Saepudin dengan Nining Juningsih, namun karena ada kesalahan penulisan nama yang mana tertulis nama Nining Juningsih, sehingga nama tersebut telah diperbaiki oleh pihak KUA Kec. Cipedes menjadi tertulis nama NINING. Bahwa pergantian nama Ibu Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan **Pasal 37** :

- (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.
- (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
- b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
- c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
- d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon : **SUSAN NURBANI SIDIK**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 20 September 1985 yang merupakan anak ke-1 (kesatu), hal tersebut didukung dengan bukti surat yang diberi tanda **(P-4)** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 471/Disp/2002, atas nama : **SUSAN NURBANI SIDIK**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Maret 2002 ;

Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Ibu **NINING NURANI**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ibu yang tercantum / tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat diperbaiki menjadi ditulis nama Ibu : **NINING**, biar sesuai dengan dokumen-dokumen milik Ibu Pemohon berupa :

- Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat NIK : 3214044907650002, tertanggal 08-06-2022 **(Bukti surat P-5)** ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-09062021-0020, atas nama : **NINING**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 Juni 2021 **(Bukti surat P-6)** ;
- Kartu Keluarga (KK), No. 3214041808210002 atas nama kepala Keluarga Nining, yang dikeluarkan tanggal : 30-03-2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta **(Bukti surat P-7)** ;

Yang kesemua dokumen-dokumen tersebut tertulis nama Ibu Pemohon adalah **NINING** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut dengan perbaikan pada redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai biaya perkara pada petitum angka 3 (tiga), sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama Ibu Pemohon tersebut, wajib dilaporkan oleh pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisili Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ;

-----Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 471/Disp/2002, atas nama : **SUSAN NURBANI SIDIK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Maret 2002, dari yang semula tertulis nama Ibu : **NINING NURANI**, diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **NINING** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **03 Oktober 2023** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor : 243/Pdt.P/2023/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)